

Penyesuaian Kembali Pengaturan PPh melalui PP Nomor 20 Tahun 2026



Edisi ke-26

5/6/2026

Penerbitan PP 20/2026 bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang memberikan kepastian hukum, mencegah praktik penghindaran pajak, serta menyesuaikan standar kepatuhan nasional dengan standar internasional dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Peraturan ini mengubah aturan mengenai batas waktu penggunaan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%, metode penghitungan peredaran bruto, kriteria subjek pajak yang berhak, dan pengakuan biaya operasional.

Berikut adalah rincian komprehensif mengenai pokok-pokok perubahan tersebut untuk menjadi acuan bagi manajemen perusahaan Anda:

A. Penghapusan Batas Waktu Penggunaan Tarif PPh Final 0,5% bagi Orang Pribadi

Peraturan ini memberikan kepastian jangka panjang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait penggunaan tarif PPh Final 0,5%.

1. Penghapusan Batas Waktu Maksimal

Pasal 59 pada aturan sebelumnya, yang membatasi penggunaan tarif PPh Final 0,5% maksimal selama 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, telah resmi dihapus. Saat ini, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menggunakan tarif 0,5% secara berkelanjutan tanpa batasan tahun, selama peredaran bruto dalam satu Tahun Pajak tidak melebihi Rp4,8 Miliar.

2. Ketentuan Peralihan Tahun 2025 dan 2026

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April 2026, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

batas waktu penggunaan fasilitas 7 tahunnya telah berakhir pada Tahun Pajak 2024, penggunaan tarif 0,5% dinyatakan tetap berlaku dan sah secara hukum untuk Tahun Pajak 2025 dan Tahun Pajak 2026.

3. Penerapan Mulai Tahun 2027

Setelah masa peralihan tersebut berakhir, Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengikuti aturan baru secara otomatis mulai Tahun Pajak 2027, dan berhak meneruskan penggunaan tarif 0,5% pada tahun-tahun berikutnya tanpa batasan waktu.

4. Perseroan Perorangan dan Koperasi

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang, yang batas waktunya berakhir pada Tahun Pajak 2025, masa berlaku fasilitas diperpanjang hingga akhir Tahun Pajak 2026. Untuk Wajib Pajak Koperasi yang terdaftar dan batas waktunya berakhir antara Tahun Pajak 2024 hingga 2029, fasilitas dapat digunakan hingga Tahun Pajak 2029.

B. Penggabungan Peredaran Bruto (Agregasi Omzet)

Metode penghitungan batasan peredaran bruto maksimal Rp4,8 Miliar telah diubah untuk mencegah praktik Wajib Pajak yang

membagi usahanya ke dalam beberapa entitas guna mempertahankan penggunaan tarif 0,5%.

1. Komponen Penggabungan

Batasan peredaran bruto maksimal Rp4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak kini dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh pendapatan dari:

1. Peredaran bruto usaha Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Peredaran bruto seluruh Perseroan Perorangan yang didirikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.
3. Peredaran bruto usaha suami dan istri, apabila tidak terdapat perjanjian tertulis mengenai pemisahan harta dan penghasilan.
4. Penghasilan dari usaha yang dimiliki oleh anak yang belum dewasa.
5. Peredaran bruto seluruh Perseroan Perorangan yang didirikan oleh suami dan/atau istri tersebut.

2. Penghitungan Penghasilan Pekerjaan Bebas

Penghasilan dari profesi pekerjaan bebas wajib dimasukkan dan dijumlahkan untuk menguji batas maksimal agregasi Rp4,8 Miliar ini, meskipun penghasilan dari pekerjaan bebas itu sendiri tidak dikenai tarif PPh Final 0,5%.

3. Dampak Pelampauan Batas

Apabila hasil penjumlahan peredaran bruto seluruh pihak tersebut melampaui



Rp4,8 Miliar, maka pada Tahun Pajak berikutnya, seluruh entitas (baik usaha pribadi maupun seluruh Perseroan Perorangan) tidak diizinkan lagi menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Seluruhnya wajib menghitung pajak menggunakan mekanisme tarif Pajak Penghasilan umum berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 31E.

C. Pembatasan Subjek Badan dan Profesi

Peraturan ini menetapkan kriteria yang lebih spesifik mengenai pihak yang diizinkan untuk menggunakan tarif PPh Final 0,5%.

1. Pengecualian Entitas Badan Usaha

Saat ini, entitas badan yang diizinkan menggunakan tarif PPh Final 0,5% hanya Koperasi dan Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang. Badan usaha seperti Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT) reguler, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak lagi termasuk dalam kriteria pengguna fasilitas yang baru. Badan usaha tersebut hanya diizinkan menggunakan tarif 0,5% sampai sisa jangka waktu dari aturan lama berakhir, dan setelah itu wajib menyelenggarakan pembukuan dengan tarif pajak umum.

2. Pengecualian Profesi Kreator Digital

Aturan ini menambahkan profesi pembuat atau pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring, seperti *influencer*, *selebgram*, *blogger*, dan *vlogger*, ke dalam daftar pekerjaan bebas. Penghasilan dari profesi ini tidak diizinkan menggunakan tarif PPh Final 0,5% dan wajib dihitung menggunakan mekanisme tarif pajak umum.

3. Pengecualian Perseroan Perorangan oleh Tenaga Ahli

Perseroan Perorangan yang didirikan oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus, dan memberikan jasa yang sama dengan keahlian individu tersebut, tidak diizinkan menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Sebagai contoh, seorang konsultan pajak yang mendirikan Perseroan Perorangan untuk memberikan jasa konsultasi pajak diwajibkan menggunakan tarif pajak umum.



D. Larangan Pembebanan Biaya Suap sebagai Pengurang Pajak

Dalam rangka memenuhi standar kepatuhan internasional (OECD), PP 20/2026 menyisipkan Pasal 20A yang mengatur pengakuan pengeluaran operasional perusahaan.

1. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (Non-Deductible Expense)

Pengeluaran perusahaan yang berupa suap, gratifikasi, atau pemberian lain dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak dapat diakui sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pengeluaran ini dilarang untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto perusahaan.

2. Penerima Pembayaran Dimaksud

Aturan ini secara spesifik melarang pembebanan biaya atas pembayaran yang diberikan antara lain kepada pejabat, pegawai negeri, penyelenggara negara, serta pejabat publik asing. Perusahaan wajib memastikan bahwa setiap biaya operasional memiliki landasan transaksi komersial yang sah sesuai hukum yang berlaku.

E. Fasilitas Pengecualian Objek Pajak: Hibah dan Dividen

Selain ketentuan mengenai PPh Final, peraturan perpajakan tetap mengatur pengecualian objek pajak untuk transaksi tertentu.

1. Hibah dan Sumbangan

Pengalihan harta melalui hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat (contohnya dari orang tua kepada anak kandung) tidak dikategorikan sebagai objek pajak. Hibah juga bukan objek pajak apabila diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp500 Juta atau peredaran bruto maksimal Rp2,5 Miliar per tahun. Syarat utama dari pengecualian ini adalah tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan di antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima.

2. Dividen

Penghasilan yang berupa dividen dapat dikecualikan dari pemotongan PPh apabila dana tersebut diinvestasikan kembali di dalam negeri. Investasi kembali ini wajib dilakukan sesuai dengan instrumen yang diizinkan dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

F. Tindak Lanjut yang Direkomendasikan

Mengingat perubahan peraturan ini memengaruhi administrasi dan penghitungan Pajak Penghasilan, kami merekomendasikan pihak manajemen untuk segera melaksanakan tindakan berikut:

1. Mengevaluasi Total Peredaran Bruto Gabungan

Hitung proyeksi total pendapatan kotor untuk tahun berjalan dengan menjumlahkan peredaran bruto pribadi Anda, peredaran bruto pasangan (jika tidak terdapat perjanjian pemisahan harta), penghasilan anak yang belum dewasa, dan peredaran bruto dari seluruh Perseroan Perorangan yang dimiliki. Periksa secara saksama apakah total penjumlahan tersebut berpotensi melebihi batasan Rp4,8 Miliar.

2. Memeriksa Catatan Pengeluaran Operasional

Lakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi pengeluaran operasional perusahaan, terutama transaksi internasional. Pastikan tidak terdapat pengeluaran yang dialokasikan sebagai suap atau gratifikasi, karena hal tersebut dilarang untuk dijadikan pengurang penghasilan bruto.

3. Memeriksa Status Bentuk Badan Usaha dan Profesi

Apabila kegiatan operasional perusahaan Anda dijalankan menggunakan bentuk badan CV atau Firma, atau jika Anda memperoleh penghasilan dari profesi pekerjaan bebas dan kreator konten digital, Anda perlu mempersiapkan perubahan penghitungan pajak menggunakan mekanisme tarif umum.

4. Mempersiapkan Sistem Akuntansi

Apabila hasil perhitungan peredaran bruto gabungan diproyeksikan melebihi batas

Rp4,8 Miliar, perusahaan wajib mempersiapkan sistem pembukuan terstandardisasi untuk menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan umum korporasi pada tahun pajak berikutnya.

Perencanaan perpajakan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam operasional perusahaan. Kepatuhan terhadap administrasi perpajakan yang sesuai dengan regulasi terbaru akan mengurangi risiko koreksi fiskal pada masa mendatang.

